

PELANGGARAN KUSUSILAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Sahidul Anam

Program Studi Teknik Mesin, FTI, Institut Teknologi Budi Utomo Jakarta

syahidulanam1@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi sangat pesat perkembangannya. Hal ini telah membawa disrupsi besar dalam interaksi sosial masyarakat. Teknologi, di satu sisi telah mempercepat pertukaran data, namun di sisi lain, hal tersebut telah memfasilitasi bentuk-bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) baru, salah satunya adalah penyebaran konten elektronik bermuatan kesusilaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya Pasal 27 ayat (1), serta mengidentifikasi kendala penegakan hukum dalam implementasinya. Digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen terbaru dalam UU No. 1 Tahun 2024 memberikan penafsiran yang lebih restriktif mengenai batasan "melanggar kesusilaan", yakni perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai masyarakat demi publikasi umum. Namun demikian, dalam prakteknya di lapangan masih berkutat pada aspek subjektivitas penilaian penegak hukum, pembuktian digital forensik pada jaringan privat, serta dilema kriminalisasi sekunder terhadap korban kejahatan seksual berbasis siber.

Kata Kunci: UU ITE, Kesusilaan, Transmisi Elektronik, Korban Kejahatan Siber.

1. PENDAHULUAN

Transformasi sosial dari peradaban fisik menuju masyarakat informasi berbasis digital membawa disrupsi radikal pada ekosistem hukum pidana. Internet dan media sosial telah mereduksi batasan geografis, mempermudah pertukaran informasi, sekaligus membuka ruang viktimisasi baru yang bersifat masif dan permanen. Karakteristik ruang siber yang cenderung anonim, borderless, dan viral meningkatkan intensitas kejahatan ekspresif, di mana pengguna gawai dengan mudah memproduksi serta menyebarkan konten digital tanpa filter sosiologis maupun yuridis yang matang. Transformasi ini telah mengubah interaksi sosial masyarakat secara signifikan. Sayangnya, infrastruktur internet juga kerap disalahgunakan untuk mentransmisikan konten digital negatif, salah satunya yang bermuatan melanggar kesusilaan (Rizkinaswara, 2019). Kasus penyebaran konten pornografi hingga fenomena *revenge porn* (penyebaran konten intim tanpa persetujuan) terus melonjak di berbagai platform media sosial (Muning dkk., 2024).

Pembaruan hukum ini membawa paradigma baru, terutama pada pengetatan elemen materiil delik kesusilaan (Andriadin dkk., 2024). Di sisi lain, kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) juga memengaruhi sinkronisasi regulasi siber di masa depan. Berdasarkan dinamika tersebut, artikel ini mengkaji secara komprehensif batasan yuridis terbaru mengenai muatan kesusilaan siber serta berbagai problematika penegakan hukumnya di lapangan.

Di Indonesia, instrumen utama yang mengendalikan lalu lintas siber adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian mengalami amandemen pertama melalui UU Nomor 19 Tahun 2016. Dalam sejarah perjalanannya, undang-undang ini menuai gelombang kritik dari kalangan akademisi, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat sipil. Kritik utama berpusat pada keberadaan pasal-pasal bermuatan "karet" (*vague*) yang elastis, multitafsir, dan kerap disalahgunakan sebagai alat kriminalisasi

(weaponization of law) untuk membungkam kritik publik dan jurnalisme investigatif.

Dunia sedang menyaksikan konvergensi digital yang mengubah seluruh sendi kehidupan umat manusia. Kehadiran internet menghapus batas-batas geografis dan waktu, menciptakan ruang baru yang dinamakan sebagai ruang siber (*cyberspace*). Di Indonesia, penetrasi internet terus meningkat secara eksponensial. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform berbasis awan (*cloud*) kini menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi. Namun, karakteristik ruang siber yang cenderung anonim, borderless, dan cepat, laksana pisau bermata dua. Kebebasan ekspresi digital sering kali kebablasan dan menjelma menjadi tindakan melanggar hukum.

Salah satu implikasi negatif yang paling meresahkan dari transformasi digital ini adalah maraknya transmisi informasi dan dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan. Fenomena penyebaran video intim tanpa konsen (*non-consensual disseminated pornography*) atau yang populer dengan istilah *revenge porn*, prostitusi daring, hingga siaran langsung (*live streaming*) pornografi komersial di platform media sosial semakin sering dijumpai. Tindakan-tindakan ini tidak hanya mencederai tatanan moralitas kebudayaan ketimuran yang dianut bangsa Indonesia, tetapi juga berpotensi menghancurkan masa depan dan psikologis korban, yang mayoritas adalah perempuan dan anak di bawah umur.

Sebagai instrumen hukum utama yang mengawal tata kelola digital di tanah air, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian mengalami beberapa kali revisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 hingga yang terbaru melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Salah satu penegasan klausul pidana utama di dalam beleid ini terletak pada pembatasan penyebaran konten asusila demi menjaga moral publik dan ketertiban sosial.

Namun, perjalanan implementasi regulasi ini tidak luput dari badai kritik. Selama bertahun-tahun, rumusan delik kesusilaan dinilai terlalu lentur dan menjadi "pasal karet". Akibat ketiadaan batasan definitif yang jelas

mengenai apa yang dikategorikan sebagai "kesusilaan", acapkali terjadi salah arah penegakan hukum. Korban kejahatan seksual berbasis siber yang sejatinya mengalami intimidasi atau pemerasan, dalam beberapa kasus historis justru berbalik dikriminalisasi karena dianggap ikut andil dalam mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen asusila tersebut.

Meskipun dalam revisi kedua melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 pembuat undang-undang telah menyisipkan penjelasan yang lebih ketat mengenai batasan melanggar kesusilaan, problematika hukum di tingkat penegakan (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) tetap kompleks. Kompleksitas tersebut meliputi determinasi niat jahat (*mens rea*), benturan antara hak asasi berekspresi dengan standardisasi moralitas publik, hingga dinamika sinkronisasi hukum pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis normatif (Jurnal Locus Media, 2025). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang ditelaah meliputi UU ITE No. 11 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 1 Tahun 2024, serta KUHP. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan berbasis studi kepustakaan (*library research*) dari literatur sekunder, jurnal hukum akreditasi, dan dokumen resmi negara (UAJY, 2018). Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menghasilkan kesimpulan yang sinkron, objektif, dan logis

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):** Dilakukan dengan menelaah regulasi terkait, utamanya UU ITE (baik UU No. 11/2008, UU No. 19/2016, maupun UU No. 1/2024), UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan KUHP Nasional.
2. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):** Beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin hukum yang berkembang dalam hukum pidana siber, kepastian hukum, dan teori keadilan.

Bahan hukum primer dikumpulkan dari undang-undang dan putusan hakim terkait. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur jurnal hukum bereputasi, buku teks hukum pidana, serta laporan resmi lembaga swadaya masyarakat. Keseluruhan bahan hukum dianalisis dengan metode analisis konten kualitatif secara deskriptif-analitis dengan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Hukum Pidana Siber (*Cyber Law*)

Hukum siber merupakan cabang hukum yang mengkaji aspek legalitas dari pemanfaatan teknologi informasi. Lawrence Lessner menyatakan bahwa regulasi ruang siber dikendalikan oleh empat pilar utama: hukum (*law*), norma sosial (*norms*), pasar (*market*), dan arsitektur kode digital (*code*). Dalam konteks penal siber, penegakan hukum pidana tidak hanya mentransfer teks hukum konvensional ke ranah digital, melainkan harus merumuskan elemen perbuatan materiil yang khas akibat sifat reproduktif, multiplikatif, dan keabadian data (*data permanence*) dari bukti elektronik.

Hakikat Perlindungan Kehormatan dan Moralitas Publik

Secara filosofis, hukum pidana bertugas melindungi kepentingan hukum (*rechtsgoederen*).

- **Kepentingan Hukum atas Kehormatan:** Melindungi martabat, reputasi, dan harga diri individu dari serangan yang merugikan eksistensi sosialnya. Perlindungan ini dijamin internasional melalui Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).
- **Kepentingan Hukum atas Kesusilaan:** Melindungi tata krama, moralitas, dan ketertiban umum sosial dari paparan materi yang merusak kesadaran etis masyarakat

Sebelum terjadinya amandemen kedua, Pasal 27 ayat (1) UU ITE lama melarang penyebaran

informasi yang bermuatan melanggar kesusilaan tanpa batasan distribusi yang spesifik. Hal ini memicu fenomena kriminalisasi sekunder terhadap korban kejahatan seksual, seperti korban *revenge porn* (penyebaran konten intim tanpa persetujuan) yang justru ikut dijerat pidana karena dianggap "membuat dapat diaksesnya" dokumen tersebut.

Analisis Teoretis Batasan Delik Kesusilaan di Ruang Siber (Pasal 27 ayat 1)

Delik kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sering kali dikritik karena memiliki karet elastisitas yang sangat tinggi. Secara teoretis, kesusilaan (*moralitas/decency*) adalah konsep abstrak yang batasannya bergeser mengikuti ruang, waktu, dan kebudayaan masyarakat setempat.

Dalam hukum pidana positif Indonesia, pembuktian materi melanggar kesusilaan di ruang siber wajib memenuhi unsur:

- **Sengaja:** Adanya kesadaran penuh dari pelaku untuk menyebarkan konten.
- **Tanpa Hak:** Pelaku tidak memiliki legitimasi hukum atau izin dari pemegang hak konten tersebut.
- **Dapat Diakses:** Konten tersebut terdistribusi ke ruang publik digital, bukan dalam ranah komunikasi privat *end-to-end*.

Tantangan pembuktian muncul pada fenomena *Revenge Porn* (penyebaran konten intim non-konsensual). Dalam banyak kasus, korban (pihak yang berada di dalam video/foto) justru sering dikriminalisasi menggunakan pasal ini karena dianggap "turut serta membuat" atau "menyimpan" dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan [ubhara.ac.id]. Oleh karena itu, pasca revisi UU ITE tahun 2024 dan sinkronisasi dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penegak hukum wajib melihat posisi korban secara objektif agar tidak terjadi viktimisasi sekunder.

Restrukturisasi Delik Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan (Pasal 27A)

Perubahan mendasar dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 adalah dihapusnya ketentuan Pasal 27 ayat (3) lama dan digantikan dengan Pasal 27A. Rekonstruksi pasal ini dilakukan guna merespons Putusan Mahkamah Konstitusi yang

menegaskan perlunya batasan ketat agar UU ITE tidak dijadikan alat untuk kriminalisasi kritik sah. Dengan reformasi ini, pencemaran nama baik yang diarahkan kepada instansi pemerintah, lembaga negara, atau korporasi tidak lagi dapat diproses menggunakan ketentuan Pasal 27A UU ITE. Hal ini sejalan dengan teori *Overcriminalization* dari Sanford Kadish, yang menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana yang berlebihan untuk hal-hal yang bersifat subjektif justru akan menurunkan wibawa hukum itu sendiri.

Komparasi dan Harmonisasi Menuju KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Dalam perspektif politik hukum nasional, UU ITE tidak berdiri sendiri. Pemerintah telah mengundang KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang dijadwalkan berlaku penuh [unespadang.ac.id]. Penegakan hukum siber terkait kesusilaan dan pencemaran nama baik harus mengalami harmonisasi agar tidak melahirkan *overlapping* (tumpang tindih) kewenangan penal:

- **Delik Penghinaan di KUHP Baru:** Mengatur secara detail mengenai pencemaran (*smaad*), penistaan (*lasther*), dan penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*). KUHP Baru mensyaratkan adanya maksud yang nyata untuk menyebarkan tuduhan demi menyerang kehormatan.
- **Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali:** UU ITE berkedudukan sebagai hukum khusus (*lex specialis*) dari KUHP. Namun, unsur-unsur materiil di dalam UU ITE tidak boleh memperluas substansi melampaui batasan yang telah ditetapkan hukum pidana umum (KUHP). Jika suatu perbuatan di media sosial mumi merupakan kritik kinerja pejabat, maka demi hukum perbuatan tersebut tidak dapat dipidana baik menggunakan KUHP maupun UU ITE.

Dampak Sosial: Fenomena *Chilling Effect* dan *Cyberbullying*

Penegakan hukum siber yang tidak berimbang memicu dua dampak sosial yang bertolak belakang secara ekstrem:

- ***Chilling Effect* (Efek Gentar yang Berlebihan):** Ketakutan masyarakat untuk bersuara, mengkritik pelayanan

publik, atau melaporkan dugaan korupsi karena bayang-bayang dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik.

- ***Cyberbullying Tanpa Kontrol:*** Di sisi lain, jika penegakan terlalu longgar, ruang siber dipenuhi oleh makian, perundungan siber, dan penyebaran konten asusila secara masif yang merusak tatanan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri/Lembaga. Kasus pencemaran nama baik skala kecil harus diselesaikan melalui mediasi, permohonan maaf, atau penghapusan konten (*take down*), bukan langsung bermuara pada hukuman penjara.

A. Kualifikasi Yuridis Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Pasca-Reformasi Regulasi

Berdasarkan ketentuan terbaru dalam larangan difokuskan pada perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan (BPK, 2024). [1]

Untuk mencegah subjektivitas penegak hukum dan membedakan pelanggaran pidana dengan hak privat, unsur materiil ini dikombinasikan dengan sanksi dalam Pasal 45 Ayat (1) yang menambahkan frasa kunci: "untuk diketahui umum". Secara yuridis, unsur-unsur dalam delik ini diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan Fisik (*Actus Reus*)

- **Mendistribusikan:** Mengirimkan atau membagikan data elektronik dari satu pihak ke pihak-pihak lain secara terarah.
- **Mentransmisikan:** Mengirimkan informasi elektronik dari satu sistem elektronik ke sistem elektronik lainnya.
- **Membuat Dapat Diakses:** Tindakan mengunggah (*uploading*) konten ke platform publik (seperti situs web atau grup terbuka media sosial) sehingga bisa dilihat atau diunduh oleh khalayak ramai.

2. Unsur Kedewasaan Materiil dan Lokasi Sasar

- **"Untuk Diketahui Umum":** Frasa ini menjadi batasan mutlak (*boundaries*) baru. Berdasarkan penjelasan undang-undang, dokumen tersebut harus ditujukan atau dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal satu sama lain.
- **Sifat Privat Terlindungi:** Konsekuensi yuridis dari reformulasi ini menegaskan bahwa transmisi konten bermuatan kesusilaan yang bersifat privat seperti komunikasi intim antarpribadi secara sukarela melalui pesan instan terenkripsi **tidak dapat dipidana**, sepanjang tidak ditujukan untuk konsumsi public.

Seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE

B. Problematika Hukum dan Tantangan Penegakan di Lapangan

Meskipun regulasi telah diperbarui untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*), implementasi penegakan hukum terhadap delik kesusilaan digital di Indonesia masih membentur beberapa hambatan fundamental.

1. Kekaburan Tafsir Frasa "Melanggar Kesusilaan"

UU ITE tidak menyediakan kodifikasi definisi baku mengenai batasan moralitas kesusilaan. Penegak hukum sering kali bertumpu pada objektivitas subjektif atau yurisprudensi lokal, padahal standar kesusilaan (*contemporary community standard*) di setiap daerah di Indonesia sangat plural, dinamis, dan bergantung pada nilai moral lokal setempat (Hukumonline, 2024).

2. Fenomena Kriminalisasi Korban (Secondary Victimization)

Dalam banyak kasus *revenge porn* atau kekerasan berbasis gender daring (KBGD), korban yang ruang privatnya diretas atau diambil tanpa izin justru berisiko dijerat oleh pasal kesusilaan ini. Korban kerap dituduh ikut serta "membuat dapat diaksesnya" konten asusila tersebut atau dianggap teledor dalam memproduksi dokumen intim tersebut. Hal ini memicu ketakutan bagi korban untuk melaporkan tindak pemerasan siber yang dialaminya.

3. Kendala Teknis Forensik Digital dan Yurisdiksi

Pelaku penyebaran dokumen asusila umumnya menggunakan taktik anonimitas tinggi, mulai dari penggunaan akun palsu (*fake account*), jaringan VPN untuk menyamarkan alamat IP, hingga platform komunikasi luar negeri yang mengaplikasikan enkripsi ujung-ke-ujung (*end-to-end encryption*). Proses pembuktian aspek "tanpa hak" memerlukan bukti digital forensik yang valid serta pemeliharaan alat bukti (*chain of custody*) yang sangat ketat agar sah dan tidak cacat hukum saat diajukan di persidangan (Ubhara, 2015)

4. KESIMPULAN

Reformulasi Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 memberikan titik terang kepastian hukum melalui penekanan unsur materiil "untuk diketahui umum". Hal ini mempertegas batasan bahwa transmisi siber dalam ruang domestik-privat sepenuhnya dilindungi dari jangkauan kriminalisasi hukum pidana siber (Muning dkk., 2024). Namun, kendala utama penegakan hukum di lapangan saat ini masih terletak pada tingginya disparitas tafsir nilai kesusilaan di tengah masyarakat serta perlindungan hukum bagi korban kebocoran data pribadi yang dinilai masih minim (ICJR, 2021).

Sebelum terjadinya amandemen kedua, Pasal 27 ayat (1) UU ITE lama melarang penyebaran informasi yang bermuatan melanggar kesusilaan tanpa batasan distribusi yang spesifik. Hal ini memicu fenomena kriminalisasi sekunder terhadap korban kejahatan seksual, seperti korban *revenge porn* (penyebaran konten intim tanpa persetujuan) yang justru ikut dijerat pidana karena dianggap "membuat dapat diaksesnya" dokumen tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriadin, dkk. (2024). Perbedaan Penafsiran Majelis Hakim Terkait Frase Muatan Melanggar Kesusilaan. *Jurnal Business Law Review*, Vol. 5, No. 2. [Link Jurnal](#).
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Hukumonline. (2024). Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan. *Klinik Hukumonline*.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2021). Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (1) tentang Kesusilaan. Jakarta: *ICJR Brief Policy*.
- Jurnal Locus Media. (2025). Kajian Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Vol. 3, No. 1.
- Muning, A., dkk. (2024). Penjatuhan Pidana Atas Penyebaran Konten Pornografi Di Dunia Maya. *Jurnal Al-Zayn*, Vol. 1, No. 3. [Link Jurnal](#).
- Rizkinaswara, L. (2019). Analysis of the ITE Law on Digital Rights and Democratic Values in Indonesia. *Jurnal Sosiologi Unesa*. [Link Download](#).
- Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). (2018). Perspektif Hukum Pidana dalam Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik. Yogyakarta: FH UAJY.
- Universitas Bhayangkara (Ubhara). (2015). Tinjauan Yuridis Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Kasus Putusan No.228/PID.B/2015/PN.Pgp). Surabaya: FH Ubhara